

Penguatan Legalitas untuk Mendorong Formalisasi UMKM Pemula

Siska Ernawati Fatimah^{1*}, Soesanty Maulany², Rawi Rawi³

¹⁻³Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

Email: ¹⁾ siskaef@ugj.ac.id

Received : 10 December - 2025

Accepted : 12 January - 2026

Published online : 13 January - 2026

Abstract

This community service activity aims to strengthen the foundation of Sooyur Salad's MSME business in Bandorasawetan Village, Cilimus District, Kuningan Regency, through legal assistance as a key prerequisite for increasing credibility and expanding market access. Sooyur Salad is a healthy culinary business with growth potential, but it still faces obstacles in understanding and managing legal documents such as the Business Identification Number (NIB), Home Industry Food (P-IRT), and preparations for halal certification. The assistance programme was implemented in stages through needs identification, dissemination of legal requirements, assistance in filling out and submitting documents, and assistance in the legal issuance process. The implementation method used a participatory approach that actively involved partners, with students as field assistants and the community service team as facilitators who provided guidance, supervision, and document verification. The results of the activity show that the partners successfully obtained NIB and P-IRT and halal certification. The legalities obtained have a direct impact in the form of increased consumer confidence, the opening of wider marketing opportunities, and the readiness of businesses to collaborate with modern markets and participate in government guidance programmes. Overall, this legal assistance is effective in helping healthy culinary MSMEs build a stronger, legal, and sustainable business foundation.

Keywords: Business Legality, Digital Promotion, MSMEs.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat fondasi usaha UMKM Sooyur Salad di Desa Bandorasawetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, melalui pendampingan legalitas sebagai prasyarat utama peningkatan kredibilitas dan perluasan akses pasar. Sooyur Salad merupakan pelaku usaha kuliner sehat yang memiliki potensi berkembang, namun masih menghadapi kendala dalam memahami dan mengurus dokumen legal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta persiapan menuju sertifikasi halal. Program pendampingan dilaksanakan secara bertahap melalui identifikasi kebutuhan, sosialisasi persyaratan legalitas, asistensi pengisian dan pengajuan dokumen, hingga pendampingan proses penerbitan legalitas. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan mitra secara aktif, dengan mahasiswa sebagai pendamping lapangan dan tim pengabdian sebagai fasilitator yang memberikan arahan, supervisi, serta verifikasi dokumen. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mitra berhasil memperoleh NIB dan P-IRT dan sertifikasi halal. Legalitas yang diperoleh memberikan dampak langsung berupa peningkatan kepercayaan konsumen, terbukanya peluang pemasaran yang lebih luas, serta kesiapan usaha untuk bekerja sama dengan pasar modern maupun mengikuti program pembinaan pemerintah. Secara keseluruhan, pendampingan legalitas ini efektif dalam membantu UMKM kuliner sehat membangun dasar usaha yang lebih kuat, legal, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, Promosi Digital, UMKM.



1. Pendahuluan

Perubahan pola konsumsi masyarakat menunjukkan meningkatnya kesadaran akan makanan sehat, praktis, dan higienis. Produk olahan berbasis sayuran seperti salad dan roti sayur menjadi salah satu pilihan populer karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus mengikuti tren gaya hidup sehat (Ardiansyah et al., 2025). Kondisi ini membuka peluang besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan produk pangan sehat berbasis bahan lokal (Noer et al., 2024).

Namun, peluang tersebut tidak selalu mudah dimanfaatkan. Banyak UMKM pangan rumahan menghadapi kendala legalitas usaha sehingga belum memiliki akses masuk ke pasar formal, pameran, maupun kemitraan distribusi (Hidayah & Avisca, 2021). Legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta sertifikasi halal tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen, menjamin keamanan produk, dan meningkatkan daya saing usaha (Tantowi et al., 2023). Tanpa legalitas yang memadai, UMKM cenderung berhenti pada skala lokal meskipun memiliki potensi pertumbuhan yang besar (Budiarto et al., 2018).

Dalam konteks itulah, muncul salah satu contoh UMKM potensial yang masih menghadapi persoalan legalitas, yaitu Sooyur Salad. Sooyur Salad merupakan usaha mikro kreatif yang dirintis oleh Ibu Ria Atrianingsih pada tahun 2024 di Desa Bandorasawetan, Kuningan, dengan produk utama berupa salad dan roti sayur sehat. Produksi harian mencapai 15–25 porsi dengan omzet sekitar Rp1,5–2 juta per bulan, menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik di tengah tren makanan sehat yang terus meningkat. Namun, usaha ini belum memiliki legalitas formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), sehingga belum memiliki legitimasi hukum yang diperlukan untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Ketiadaan label sesuai ketentuan BPOM No. 6/2024 dan Permendag No. 25/2021 juga membuat produk sulit memenuhi persyaratan dasar penjualan di retail maupun kegiatan pemasaran resmi. Kondisi ini menghambat Sooyur Salad untuk mengikuti pameran, bekerja sama dengan mitra distribusi, atau memperoleh peluang peningkatan usaha lainnya. Berbagai referensi menunjukkan bahwa legalitas usaha merupakan fondasi penting bagi UMKM untuk meningkatkan kredibilitas, memperkuat kepercayaan konsumen, dan membuka akses terhadap berbagai program pembinaan serta pasar formal (Maulana & Mawardi, 2025). Oleh karena itu, pendampingan legalitas menjadi langkah strategis dan mendesak agar Sooyur Salad dapat naik kelas, memperoleh keabsahan hukum, dan mulai memasuki pasar yang lebih kompetitif melalui pengurusan NIB, P-IRT, dan persiapan sertifikasi halal. Tampilan produk sebelum dilakukan pendampingan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Produk Sooyur Salad Sebelum di adakan Pendampingan

Melihat kondisi Sooyur Salad yang hingga kini belum memiliki NIB, P-IRT, dan persiapan halal, pendampingan legalitas dirancang sebagai solusi utama untuk menjawab hambatan yang dihadapi. Program ini berfokus pada asistensi langsung dalam pengurusan NIB melalui sistem OSS, pendampingan pengajuan P-IRT sesuai ketentuan keamanan pangan, serta pengenalan proses sertifikasi halal sebagai kebutuhan penting dalam industri kuliner sehat. Pendekatan ini tidak hanya membantu pemilik dalam memahami persyaratan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan pemenuhan legalitas dilakukan sesuai standar (Fatimah et al., 2021). Dengan demikian, pendampingan ini memberikan jalan keluar yang jelas dan terarah bagi Sooyur Salad untuk memperoleh legitimasi hukum yang dibutuhkan.

Tujuan utama kegiatan pengabdian ini adalah membantu Sooyur Salad menjadi UMKMyang legal dan profesional melalui pemenuhan perizinan dasar, yaitu NIB, P-IRT, serta persiapan sertifikasi halal sebagai langkah lanjutan. Kontribusi program ini tidak hanya terbatas pada penerbitandokumen legalitas, tetapi jugamencakup peningkatan pemahaman pemilik usaha tentang pentingnya regulasi dalam industri pangan, alur pengurusan izin, serta manfaat jangka panjang dari kepatuhan administratif (Hendrati & Wardaya, 2024). Melalui pendampingan ini, Sooyur Salad memperoleh fondasi usaha yang lebih kuat, akuntabel, dan siap berkembang dalam ekosistem UMKM yang kompetitif.

Harapan dari pelaksanaan pendampingan ini adalah terwujudnya transformasi Sooyur Salad dari usaha rumahan menjadi UMKM yang legal, kredibel, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Legalitas yang diperoleh diharapkan dapat membuka peluang mengikuti pameran, bekerja sama dengan pasar retail, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Selain manfaat bagi usaha, program ini juga diharapkan memberikan dampak sosial berupa inspirasi bagi UMKM lain di Desa Bandorasawetan serta mendorong tumbuhnya ekosistem kewirausahaan lokal yang lebih tertib, profesional, dan sesuai standar regulasi. Dengan fondasi legalitas yang kuat, Sooyur Salad diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan menjadi contoh model pemberdayaan UMKM di wilayah pedesaan.

2. Tinjauan Pustaka

Kajian teoritik menunjukkan bahwa legalitas usaha merupakan fondasi utama dalam meningkatkan daya saing UMKM, terutama bagi pelaku usaha pangan rumahan yang ingin masuk ke pasar formal (Niravita et al., 2024). Legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) memberikan legitimasi hukum, memperkuat kredibilitas produk, dan menjadi syarat wajib untuk memasarkan produk pada retail, mengikuti pameran, atau bekerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta (Atlantika et al., 2024). Berbagai studi menegaskan bahwa UMKM yang telah memiliki legalitas lengkap lebih mudah memperoleh kepercayaan konsumen, mengakses program pembinaan, serta mendapatkan peluang pendanaan dari lembaga keuangan (Zulyadin et al., 2025). Penelitian lain menunjukkan bahwa proses pengurusan NIB dan P-IRT melalui sistem OSS tidak hanya meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban regulasi, tetapi juga berdampak pada naiknya kesiapan usaha untuk bersaing di pasar yang lebih luas (Rohmawan et al., 2021). Selain itu, persiapan sertifikasi halal menjadi langkah strategis bagi UMKM pengolahan pangan untuk memastikan keamanan dan kejelasan bahan baku, sekaligus memenuhi preferensi konsumen yang semakin selektif. Dengan demikian, penguatan legalitas melalui NIB, P-IRT, dan halal bukan hanya memenuhi kebutuhan

administratif, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi Sooyur Salad untuk berkembang secara profesional dan memperoleh akses pasar yang lebih besar.

Serbagai pengalaman pendampingan UMKM di berbagai daerah menunjukkan bahwa penguatan legalitas mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing usaha (Atlantika et al., 2024). Pendampingan legalitas melalui pengurusan NIB dan P-IRT terbukti mempercepat akses UMKM memasuki pasar formal dan meningkatkan kepercayaan konsumen karena produk telah memenuhi standar keamanan pangan dan kejelasan izin produksi. Studi-studi terdahulu juga menegaskan bahwa UMKM yang telah memiliki legalitas lebih siap mengikuti program pembinaan pemerintah dan memiliki peluang lebih besar untuk diterima pada pameran maupun kerja sama distribusi (Dany & Arif, 2025). Bukti empiris ini menjadi landasan penting bahwa pendekatan pendampingan legalitas merupakan strategi yang tepat bagi Sooyur Salad untuk memperkuat posisi usahanya (Maulana & Mawardi, 2025).

3. Metode Penelitian

3.1. Sasaran Kegiatan dan Mitra Pengabdian

Sasaran utama kegiatan ini adalah UMKM Sooyur Salad, usaha mikro yang dirintis Ibu Ria Atrianingsih sejak 2024 di Desa Bandorasawetan, Kuningan. Meski memiliki potensi pasar kuliner sehat, usaha ini masih terkendala pada aspek legalitas seperti belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta belum memahami persyaratan dasar menuju sertifikasi halal. Tim pengabdian terdiri dari dosen sebagai fasilitator, mahasiswa sebagai pendamping lapangan, serta tenaga teknis yang membantu proses administrasi perizinan. Kegiatan melibatkan langsung pemilik usaha sebagai pelaksana utama, dengan dukungan masyarakat sekitar untuk memastikan proses produksi memenuhi standar keamanan pangan yang dipersyaratkan. Program berlangsung selama tiga bulan dengan pendampingan mingguan di lokasi produksi. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan UMKM ditentukan oleh keterlibatan aktif pelaku usaha sejak tahap identifikasi masalah hingga evaluasi (Wahyuni et al., 2023), serta lokasi yang dekat dengan mitra agar proses pengurusan legalitas dan monitoring berjalan efektif (Maryam, 2024). Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta solusi legalitas yang berkelanjutan bagi Sooyur Salad sekaligus mendorong tumbuhnya UMKM kuliner sehat di pedesaan.

3.2. Tahapan Program Pengabdian

Tahapan program pengabdian ini dirancang secara sistematis agar pendampingan legalitas dapat diaplikasikan secara efektif dan berkelanjutan. Kegiatan diawali dengan identifikasi masalah melalui observasi dan wawancara mengenai kebutuhan legalitas Sooyur Salad, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi program serta komitmen kerja sama. Tahap pelatihan difokuskan pada pemahaman dan pengurusan NIB melalui sistem OSS, pemenuhan persyaratan P-IRT, serta pengenalan alur sertifikasi halal (Puspita Ningrum, 2022). Program diteruskan dengan penerapan teknis berupa asistensi pengisian formulir perizinan, verifikasi data usaha, pengecekan sarana produksi sesuai ketentuan keamanan pangan, dan penyusunan dokumen pendukung.

Pendampingan intensif dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan legalitas dipahami dan diterapkan oleh pemilik usaha, sementara monitoring dan evaluasi menilai kemajuan legalitas dan kesiapan usaha untuk masuk pasar formal (Munawaroh et al., 2024; Pardiansyah et al., 2022). Tahap akhir berfokus pada keberlanjutan melalui panduan praktis,

jejaring dengan instansi perizinan, serta pendampingan lanjutan agar Sooyur Salad dapat berkembang secara mandiri dan sesuai regulasi.

3.3. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif, melibatkan tim pengabdian dan mitra sejak perencanaan, pengelolaan legalitas, hingga evaluasi. Tahap awal dilakukan melalui observasi dan analisis kondisi usaha Sooyur Salad untuk mengetahui kesiapan legalitas dan sarana produksi. Selanjutnya disusun rencana pendampingan yang disepakati bersama agar sesuai kebutuhan mitra. Pelatihan teknis dilakukan melalui diskusi, simulasi, dan praktik langsung dalam pengisian NIB, persiapan dokumen P-IRT, serta penjelasan prosedur awal sertifikasi halal. Pada tahap penerapan, tim memberikan bimbingan intensif terkait pengumpulan berkas, verifikasi data, pengecekan kebersihan dan alur produksi sesuai standar, serta pendampingan saat proses pengajuan melalui platform OSS. Pendampingan lapangan memastikan bahwa pemilik usaha menerapkan seluruh persyaratan legalitas secara konsisten. Untuk keberlanjutan, mitra dibekali modul panduan perizinan dan diarahkan membangun jejaring dengan instansi terkait guna memperkuat posisi hukum dan kesiapan usaha di pasar formal (Atlantika et al., 2024).

3.4. Evaluasi Keberhasilan Program

Keberhasilan program dianalisis melalui *pre-test*, *post-test*, observasi lapangan, dan wawancara mendalam untuk memperoleh gambaran perubahan secara komprehensif. Indikator evaluasi difokuskan pada aspek legalitas, yaitu: (1) Mitra memperoleh NIB sebagai identitas usaha resmi pada sistem OSS; (2) Mitra memperoleh PIRT sebagai jaminan keamanan pangan dan syarat masuk pasar formal; (3) Terpenuhinya persiapan dokumen dasar menuju sertifikasi halal; (4) Kesiapan sarana produksi memenuhi ketentuan sanitasi dan standar keamanan pangan yang dipersyaratkan. Melalui evaluasi ini, program diharapkan menghasilkan perubahan signifikan bagi Sooyur Salad dalam hal kepatuhan regulasi, peningkatan kredibilitas, dan perluasan peluang pemasaran. Program ini juga berpotensi menjadi model pembinaan UMKM berbasis legalitas yang dapat direplikasi untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada usaha Sooyur Salad telah dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif-kolaboratif, di mana tim pengabdian dan mitra terlibat aktif sejak tahap identifikasi masalah hingga evaluasi akhir. Pada tahap awal, tim melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung untuk memetakan kendala utama yang dihadapi mitra, yaitu belum adanya legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta minimnya pemahaman mengenai persyaratan dasar menuju sertifikasi halal (Hartono et al., 2024). Temuan awal ini menjadi dasar penyusunan rencana pendampingan yang terfokus pada pemenuhan perizinan usaha, mulai dari pengelolaan NIB melalui sistem OSS, pendampingan pengajuan P-IRT sesuai ketentuan keamanan pangan, hingga pengenalan prosedur sertifikasi halal. Pendampingan, seperti yang di dokumentasikan dalam gambar 2, dilakukan secara langsung dan berkelanjutan agar setiap proses administrasi, verifikasi data, serta pemenuhan standar sanitasi dapat dipahami mitra dan diterapkan dalam operasional usaha. Dengan pendekatan ini, program diarahkan untuk memastikan Sooyur Salad memperoleh legalitas sebagai fondasi penting untuk meningkatkan kredibilitas, keamanan produk, dan akses pasar formal.



Gambar 2. Obeservasi dan Diskusi Mengidentifikasi Permasalahan Mitra

Selama pelaksanaan, kegiatan pelatihan dilakukan secara tatap muka di lokasi produksi Sooyur Salad melalui diskusi interaktif dan praktik langsung terkait proses pemenuhan legalitas usaha. Mitra didampingi secara intensif dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, pemenuhan persyaratan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta pengenalan alur dan dokumen dasar yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal seperti yang dimuat dalam gambar 3 dan 4. Pendampingan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemahaman regulasi, verifikasi data usaha, penyusunan dokumen pendukung, hingga simulasi pengajuan perizinan. Dengan pendekatan ini, seluruh proses legalitas dapat dipahami dan diterapkan oleh mitra secara sistematis sebagai fondasi penting bagi pengembangan usaha (Akbar et al., 2023)



Gambar 3. Pendampingan Pengisian Legalitas Usaha Sooyur Salad



Gambar 4. Pendampingan Promosi Digital Sooyur Salad

Evaluasi keberhasilan menunjukkan adanya perubahan signifikan pada mitra setelah pendampingan dilaksanakan. Mitra berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta memahami tahapan dasar yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal. Pemilik usaha kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi, standar keamanan pangan, serta kewajiban administratif yang harus dipenuhi sebagai pelaku usaha kuliner (Wahyuni et al., 2023). Legalitas yang diperoleh meningkatkan kredibilitas Sooyur Salad, membuka peluang untuk mengakses pasar formal, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan seperti yang terlihat pada gambar 5. Hasil ini menunjukkan bahwa pendampingan legalitas memberikan dampak nyata dalam memperkuat fondasi usaha dan meningkatkan kesiapan UMKM kuliner rumahan untuk bersaing di wilayah pedesaan secara lebih profesional dan berkelanjutan (Diyah et al., 2022).



Gambar 5. Perolehan Legalitas Usaha Sooyur Salad



Sebelum Pendampingan

Sesudah Pendampingan



Sebelum Pendampingan

Sesudah Pendampingan

Gambar 6. Promosi Digital Sooyur Salad

Gambar 6 menunjukkan perubahan promosi digital Sooyur Salad sebelum dan sesudah pendampingan. Sebelum pendampingan, desain promosi masih sederhana, informasi produk terbatas, serta belum memuat keterangan yang lengkap mengenai jenis produk, harga, dan identitas usaha. Setelah pendampingan, promosi digital mengalami peningkatan yang signifikan, terlihat dari desain visual yang lebih profesional, tata letak yang rapi, serta penggunaan elemen branding yang konsisten. Informasi usaha ditampilkan lebih jelas, mencakup nama merek, nomor kontak, lokasi, dan deskripsi produk sehingga memudahkan konsumen mengenali identitas Sooyur Salad. Selain itu, materi promosi juga menampilkan variasi menu, ukuran kemasan, dan harga produk secara lebih informatif. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya meningkatkan kualitas desain, tetapi juga memperkuat citra usaha, memperjelas informasi bagi konsumen, dan mendukung perluasan jangkauan pemasaran melalui media digital.

Dampak positif kegiatan ini bagi mitra Sooyur Salad terutama terlihat dari diperolehnya legalitas usaha berupa NIB dan PIRT yang membuka akses ke pasar formal, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengembangan usaha. Selain itu, mitra kini memahami tahapan awal menuju sertifikasi halal, sehingga lebih siap memenuhi persyaratan keamanan pangan dan regulasi usaha kuliner. Legalitas yang diperoleh mendorong peningkatan profesionalisme dalam operasional usaha dan memperkuat posisi Sooyur Salad untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Bagi tim pengabdian, kegiatan ini memberikan pengalaman berharga dalam mengaplikasikan ilmu perizinan dan pendampingan UMKM secara langsung di lapangan, sekaligus memperkaya bahan ajar berbasis studi kasus nyata serta memperluas jejaring kolaborasi dengan pelaku usaha dan pemerintah desa. Mahasiswa yang terlibat juga memperoleh peningkatan keterampilan komunikasi, pendampingan administrasi legalitas, pemecahan masalah, dan kerja sama tim. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya memperkuat kapasitas mitra melalui pemenuhan legalitas usaha, tetapi juga memberikan nilai tambah akademis dan praktis bagi dosen dan mahasiswa yang berpartisipasi.

5. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada usaha Sooyur Salad di Desa Bandorasawetan berhasil menjawab permasalahan utama mitra melalui pendampingan yang terfokus pada pemenuhan legalitas usaha. Program ini memberikan asistensi intensif mulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) hingga pemahaman awal mengenai proses sertifikasi halal sebagai langkah lanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen legalitas yang diperlukan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas usaha serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Hasil akhir kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kesiapan usaha dalam memenuhi regulasi, ditandai dengan terbitnya NIB dan P-IRT serta meningkatnya pemahaman pemilik usaha terhadap standar keamanan pangan. Selain memperoleh legalitas formal, pendampingan ini menumbuhkan kesadaran berwirausaha yang lebih profesional, tertib administrasi, dan berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi. Dengan capaian tersebut, Sooyur Salad kini lebih siap memasuki pasar formal dan bersaing secara berkelanjutan dalam industri kuliner sehat, sekaligus berpotensi menjadi inspirasi bagi UMKM lain untuk mengembangkan usaha yang legal, kredibel, dan berdaya saing.

Sebagai saran, pendampingan selanjutnya dapat difokuskan pada penguatan aspek manajemen usaha, seperti pencatatan keuangan sederhana, pengembangan kemasan yang sesuai standar label pangan, optimalisasi pemasaran digital, dan peningkatan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar yang lebih luas. Selain itu, perlu dilanjutkan proses sertifikasi halal hingga tahap penerbitan sertifikat resmi agar memberikan nilai tambah bagi produk. Hasil kegiatan ini juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi UMKM lain, yaitu menunjukkan bahwa pemenuhan legalitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi faktor strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka akses pameran dan kemitraan, serta mempermudah memperoleh pembinaan dan pembiayaan. Model pendampingan legalitas yang diterapkan pada Sooyur Salad dapat direplikasi pada UMKM pangan lainnya sebagai praktik baik (best practice) untuk mendorong tumbuhnya usaha kecil yang tidak hanya produktif, tetapi juga patuh regulasi dan berdaya saing di pasar formal.

6. Daftar Pustaka

- Akbar, A. F., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2023). Penerbitan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Ringan. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1), 111–125.
- Ardiansyah, M. R., Aditya, D. A., Zhafar, R. D., Khaqiqi, A. I., Andarini, S., & Kusumasari, I. R. (2025). Sankiss Sandwich: Strategi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Makanan Sehat Berbasis Buah untuk Pasar Milenial. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 2(3), 17.
- Atlantika, Y. N., Salfarini, E. M., Beni, S., Saputro, T. V. D., & Siokalang, M. A. (2024). Pengembangan Pengemasan dan Legalitas Produk UMKM Kripik Koe Bengkayang di Daerah Perbatasan. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 1879–1887.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. UGM Press.
- Dany, B. E., & Arif, Z. (2025). Edukasi dan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMKM Terkait Legalitas Usaha di Kecamatan Medan Denai. *RESPINARIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 87–93.
- Diyah, N. E., Riyanti, A., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner

- Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2863–2874.
- Fatimah, S. E., Rosnidah, I., & Hadiyati, S. N. (2021). Pendampingan Redesign Kemasan dan Pencatatan Laporan Keuangan Bandeng Lelaki. *Jurnal Abdimas Bsi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Hartono, A. S., Zeptavio, A. C., Anggraeni, A. D., Mardhiyyah, F., & Zain, F. A. (2024). Pendampingan Pengurusan NIB Dan PIRT Bagi UMKM Di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 2(2), 72–78.
- Hendrati, I. M., & Wardaya, W. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Mendukung Perkembangan UMKM Kampung Madani Di Kelurahan Jagir Kota Surabaya. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 127–135.
- Hidayah, N., & Avisca, G. (2021). Pelatihan Kompetensi Kewirausahaan Pada UKM. *Journal of Sustainable Community Service*, 1(3), 96–106. <https://doi.org/10.55047/jscs.v1i3.408>
- Maryam, I. (2024). Sosialisasi Pentingnya Kemasan Produk dan Legalitas Usaha UMKM Desa Jono, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Bagelen Community Service*, 2(3), 191–196.
- Maulana, F. A., & Mawardi, A. I. (2025). Pendampingan Legalitas Melalui Pendaftaran PIRT Pada UMKM Di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 1934–1942.
- Niravita, A., Waspiyah, W., Latifiani, D., Novita, Y. D., Fikri, M. A. H., Ningsih, A. S., & Nugroho, H. (2024). Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Kopi Di Kabupaten Temanggung Melalui Legalitas Usaha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 4653–4664.
- Noer, N. I. R., Hertati, L., & Asharie, A. (2024). Penciptaan Peluang Usaha Kuliner Pindang Ikan Patin Sebagai Makanan Khas Daerah Palembang. *JOURNAL OF SUSTAINABLE COMMUNITY SERVICE*, 2(3), 157–166. <https://doi.org/10.55047/jscs.v2i3.595>
- Puspita Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Rohmawan, K., Mahanani, R. S., Yulianto, P., Aulia, D., Ichsan, M., Akbar, M., Girindrawardana, D., & Savitri, D. M. (2021). *Penguatan Kebijakan Pengembangan Soft Skills Menuju Industri 4.0*. Apindo.
- Tantowi, M. R., Iqbal, M., Rizky, M., Kurniawan, I., Mahabbati, L., Fazadilla, A. N., Suwari, N. M. M. A., Mulianti, E., Yuliyati, Y., & Yeyen, Y. (2023). Upaya legalitas umkm melalui pembuatan nomor induk berusaha (nib) dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (spp-irt) di desa suela, kecamatan suela, kabupaten lombok timur. *Jurnal Wicara Desa*, 1(6), 962–972.
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25.
- Zulyadin, M. T., Khojin, N., Riono, S. B., Dumadi, D., & Roni, R. (2025). Meningkatkan Legalitas UMKM Melalui Pembuatan NIB di Desa Gunungtiga. *Journal of Social Work and Empowerment*, 5(1), 87–95.